

PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

Penerapan Asas *Interna Rationae* dan *Externa Rationae* Dalam Hubungan Diplomatik Antar Negara Berdasarkan Konvensi Wina 1961



Disusun oleh:

SABRINA LOLO BRIGITDA

NPM	:	06 05 09392
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2010

HALAMAN PERSETUJUAN

Penerapan Asas *Interna Rationae* dan *Externa Rationae* Dalam Hubungan Diplomatik Antar Negara Berdasarkan Konvensi Wina 1961

Diajukan oleh :

SABRINA LOLO BRIGITDA

NPM : 06 05 09392
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hubungan Internasional



Teloh disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 20 Agustus 2010

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Untung Setyardi', is placed above the name of the supervisor.

H. Untung Setyardi S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim pengujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 17 September 2010

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Jalan Mrican Baru Nomor 28 Yogyakarta



Susunan Tim Penguji:

Ketua : Y. Triyana, S.H., M.Hum.

Sekretaris : H. Untung Setyardi S.H., M.Hum.

Anggota : B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan:


.....

.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti., SH., M.Hum.

MOTTO

*DIBERKATILAH ORANG YANG
MENGANDALKAN TUHAN, YANG MENARUH
HARAPANNYA PADA TUHAN*

(YEREMIA 17:7)

*TETAPI CARILAH DAHULU KERAJAAN ALLAH
DAN KEBENARANNYA, MAKA SEMUANYA ITU
AKAN DITAMBAHKAN KEPADAMU*

(MATIUS 6:33)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum/ skripsi ini penulis mempersembahkan terutama untuk:

Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan yang terbaik untuk penulis dalam segala hal.

Nenek yang ada di Comal, yang selama ini memberikan perhatian, cinta, dan nasehat-nasehat yang sangat berguna kepada penulis yang membuat penulis dapat tegar dan dapat berdiri dalam menjalani hidup ini, juga memberikan contoh bahwa sekalipun kita hidup dalam kesederhanaan akan tetapi kita harus memberikan yang terbaik bagi semua orang tanpa pandang bulu. Dan sekalipun sudah berusia senja, penulis tetap dapat melihat dan merasakan betapa besar dukungan juga kasih sayang yang diberikannya sampai saat ini.

Untuk Fransisco Fernando Liu De Sena Barreto (Nono) yang selalu memberikan dukungan yang besar serta cinta dan kasih sayangnya yang diberikan untuk penulis juga waktu yang selama ini selalu di bagi bersama.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Yang Mahakasih dan selalu memberikan yang terbaik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan masa kuliah dan penulisan Hukum/ Skripsi ini dengan baik.

Penulisan Hukum / Skripsi ini berjudul : Penerapan Asas *Interna dan Externa Rationae* Dalam Hubungan Diplomatik Antar Negara Berdasarkan Konvensi Wina 1961. Tujuan dari Penulisan Hukum ini adalah untuk mengetahui apakah dalam kenyataan asas *Interna dan Externa Rationae* dalam hubungan diplomatik ini sudah diterapkan sebagaimana mestinya dan tindakan yang dilakukan oleh negara penerima jika terjadi pelanggaran dari asas tersebut. Selain itu penulis juga menaruh harapan agar penulisan Hukum ini dapat bermanfaat dengan menambah pengetahuan tentang Hukum Diplomatik dan Konsuler.

Penulis juga sangat berterima kasih kepada semua pihak, yang memberikan dukungan, bantuan dan doanya selama ini, karena itu yang telah memberikan semangat bagi penulis dalam menjalani perkuliahan dan menyelesaikan penulisan Hukum / Skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sangat besar kepada :


1. Ibu Dr. Y. Sari Murti W, S.H.,M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas segala bantuan dan dukung yang telah diberikan.
2. Bapak H. Untung Setyardi, S.H.,M.Hum., sebagai dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran membimbing, memberi masukan serta meluangkan waktunya dalam kesibukan yang sangat padat untuk membantu penulis dalam menyelesaikan hukum atau skripsi ini;
3. Bapak G. Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M., yang telah mengajarkan tentang Hukum Diplomatik dan Konsuler lebih mendalam serta bersedia memberi masukan Hukum Diplomatik;

4. Bapak F.X. Endro Susilo, S.H.,LL.M, yang telah membantu mempermudah dan melancarkan proses untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
5. Bapak Y. Triyana, S.H.,M.Hum, yang telah memberikan wawasan tentang Hukum Internasional selama penulis menjalani masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
6. Bapak B. Bambang Riyanto, S.H.,M.Hum, atas segala ilmu pengetahuan Hukum Internasional yang diberikan kepada penulis;
7. Bapak Dr. St. Mahendra Soni Indrio, S.H.,M.Hum, atas segala dukungannya dan nasehat yang diberikan kepada penulis selama penulis menjalani kuliah;
8. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah mendukung penulis selama kuliah di Atma Jaya Yogyakarta;
9. Bapak M. Sholeh, Kepala Sub Direktorat Pemberian Fasilitas Diplomatik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, atas bantuan dan informasi yang telah diberikan guna melangkapi data penulis;
10. Bapak Braviono Arief Adilaksono, Staf Sub Direktorat Pemberian Fasilitas Diplomatik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yang telah mendampingi penulis dalam penelitian;
11. Bapak Mugi, selaku sekretaris I Diretur Fasilitas Diplomatik, yang telah membantu mempermudah penulis dalam melakukan penelitian di Jakarta
12. Papa dan mama untuk segala doa, kasih sayang serta dukungan yang diberikan selama ini kepada penulis. Dan berkat didikannya yang keras dan disiplin dapat membuat penulis menjadi mandiri juga mampu menjalani hidup dalam kesederhanaan;
13. Adik penulis yang bernama skova, yang selalu memberikan dukungan dan masukan bagi penulis dalam bertingkah laku dalam menjalani hidup ini;
14. Keluarga besar penulis, baik dari pihak papa maupun mama, yang selalu menyayangi penulis dan memberi dukungan penulis sehingga penulis

- dapat menjadi manusia yang selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam hidup;
15. Eyang Papi dan Eyang mami yang selama ini memberi semangat untuk dapat segera menyelesaikan penulisan hukum;
 16. Buat Lusi dan Nuel yang selama ini mau berbagi dengan penulis, mau membantu dan selalu mendorong penulis agar menyelesaikan penulisan hukum ini dengan secepatnya;
 17. Untuk papi Agus yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini secepatnya;
 18. Leony yang sudah mau menemani penulis bahkan sampai tengah malam untuk menyelesaikan penulisan hukum ini
 19. Pipit yang sudah membantu dan menemani penulis selama di Jakarta untuk mencari data skripsi yang harus dilengkapi.;

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih mempunyai kekurangan, oleh karena itu penulis sangat terbuka akan masukan dan kritik yang membangun untuk melengkapi dan menyempurnakan Penulisan Hukum ini.

Yogyakarta, Agustus 2010



Sabrina Lolo Brigida

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulisannya bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Agustus 2010
Yang menyatakan,



Sabrina Lolo Brigitda

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Pernyataan Keaslian.....	ix
Daftar Isi	x
<i>Abstract</i>	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data	13
3. Metode Pengumpulan Data	13
4. Narasumber	14
5. Metode Analisis Data.....	14
H. Sistematika Penulisan	14

BAB II : PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Perutusan Diplomatik	17
1. Pengertian Diplomatik	17
2. Pejabat Diplomatik	17
3. Latar Belakang Munculnya Diplomatik	21
4. Teori Pemberian Kekebalan Diplomatik	22
5. Mulai dan Berakhirnya Kekebalan diplomatik	24
B. Penerapan asas <i>Interna Rationae</i> dan <i>Externa Rationae</i> pada Wisma dan Kediaman Perwakilan Diplomatik.....	29
1. Pengertian Penerapan asas <i>Interna Rationae</i> dan <i>Externa Rationae</i>	29
2. Penerapan asas <i>Interna Rationae</i> dan <i>Externa Rationae</i> dalam Hubungan Diplomatik antar Negara Berdasarkan Konvensi Wina 1961.....	32
C. Pelanggaran dan Pertanggungjawaban Negara Penerima terhadap Pelanggaran asas <i>Interna Rationae</i> dan <i>Externa Rationae</i>	33
1. Contoh-contoh Pelanggaran yang Dilakukan oleh Negara Penerima ..	33
2. Pertanggungjawaban Negara Penerima Terhadap Pelanggaran asas <i>Interna Rationae</i> dan <i>Externa Rationae</i> dalam Hubungan Diplomatik antar Negara	37
BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN	
Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Tahun 1961	43

ABSTRACT

The title of this thesis is the Implementation of Interna Rationae and Externa Rationae Principle in Diplomatic Relation Between States Based on Vienna Convention 1961. The legal issue of this thesis is how the implementation of Interna Rationae and Externa Rationae principle in Diplomatic Relation based on Vienna Convention 1961. Then the aims of this thesis are: firstly, to know about the implementation of Interna Rationae and Externa Rationae principles in Diplomatic Relation between states based on Vienna Convention 1961. Secondly, this thesis is made as completion of the prerequisite for graduate. The method used in the research for this thesis is normative legal research by using deductive principle.

The results of this research are: that the Vienna Convention on Diplomatic Relationship 1961 regulates about the protection for the Diplomatic Mission either in the premises or in the private residences. That regulation should be applied in the practice today and in the future, because it is important to protect the premises and the private residence to support the fluency and function of Diplomatic Mission. But in some cases the protection which should be given by the Receiving State did not be applied properly. It is shown by the violation happened to the Diplomatic Mission in some Receiving States. As responsibility act, some Receiving States confessing its fault and apology for it to the Sending State in formal or informal way.

Keywords : *Diplomatik Mission, Externa Rationae, Interna Rationae, Vienna Convention on Diplomatic Relationship 1961*